

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat manusia diciptakan adalah sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin dapat bertahan hidup secara mandiri tanpa adanya interaksi dengan manusia lainnya, dan mereka dituntut untuk saling tolong menolong dengan orang lain, baik seorang dengan seorang, seorang dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok dalam suatu bentuk kegiatan yang bersifat materi atau jasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan adanya batasan untuk norma-norma tertentu.

Dalam upaya untuk mempertahankan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja serta berusaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat al-Qashas Ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”
(Soenarjo dkk,1989:623)

Jadi, sudah jelas bahwa untuk memenuhi keinginan-keinginan sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas, manusia akan senantiasa melakukan kegiatan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan bekerja, manusia tidak hanya dapat memenuhi apa yang dibutuhkannya yang sifatnya primer, lebih dari itu ia dapat memenuhi yang diinginkannya yang sifatnya sekunder bahkan tertier.

Oleh sebab itu Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai aktivitas ekonomi, misalnya: pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad. (Yusuf Qardawi, 2001:107).

Nabi menghapuskan semua pikiran yang menganggap hina terhadap orang yang bekerja, bahkan beliau mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk menjaga harga diri dengan bekerja. Serta dipandang rendah orang yang hanya menggantungkan dirinya kepada bantuan orang lain (Yusuf Qardawi, 2007:134).

Maka sabda nabi:

لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبَلَهُ ثُمَّ يَأْتِي الْجَبَلَ، فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعُهَا، فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ (رواه البخاري)

“Sesungguhnya orang-orang yang berangkat ke gunung, membawa talinya, lalu memikul seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu dijualnya, yang dengannya Allah menjaga wajahnya, adalah jauh lebih baik baginya dari pada meminta-minta kepada orang lain, yang bisa diberi dan di tolak”. (H.R. Bukhari) (Yusuf Qardawi, 2001:109)

Syariat Islam mengajarkan bahwa pada dasarnya segala sesuatu boleh dilakukan termasuk transaksi (akad) muamalah dalam ekonomi misalnya boleh dikerjakan kecuali kegiatan-kegiatan ekonomi yang memang ajaran Islam telah menentukan supaya tidak boleh dilakukan. Sebagaimana dalam kaidah ilmu fiqh disebutkan:

الأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ حتى يدلَّ الدليلُ على التحريمِ

“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya” (Abdul Mudjib, 2004:25).

Salah satu bentuk interaksi ekonomi manusia adalah jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan manusia sebagai ajang saling tukar menukar barang. Hikmah adanya syariat jual beli sebagaimana menurut penyusun kitab *fathul Bari* ialah bahwa kebutuhan manusia tergantung apa yang ada pada tangan orang lain (temannya) biasanya. Sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain.

Dalam syariat jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu tanpa dosa. (Al-Shan’ani, 1995:11).

Jual beli memang diperbolehkan dalam syariat Islam, sebagaimana banyak termaktub dalam al Qur’an atau pun dalam hadits Rasulullah SAW. Meskipun begitu ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar dan harus ditaati oleh setiap orang dalam melakukan transaksi jual beli *fasid* (rusak) seperti jual beli *mu’allaq ‘ala syaritin* yakni jual beli yang dikaitkan kepada suatu syarat. Misalnya seseorang mengatakan “aku jual rumah ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual mobil kamu kepadaku”.

Orang-orang yang turun ke dunia jual beli, wajib mengetahui syarat dan rukun jual beli agar jual beli tersebut menjadi halal, hal ini dimaksudkan agar jual beli tersebut berjalan sah dari segala sikap dan tindakan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dimana tidak sedikit kaum muslimin yang melakukan kegiatan jual beli mengabaikan mempelajari atau mengetahui tentang bagaimana tata cara bermuamalah, mereka tidak peduli kalau mereka memakan barang yang dilarang oleh syariat Islam.

Salah satu syarat dalam jual beli adalah adanya kejelasan terhadap barang yang akan diperjualbelikan, prinsip ini dibenarkan oleh syara' dan *urf*, karena kalau sekiranya suatu barang yang diperjual belikan itu samar, maka akan menimbulkan suatu kemadharatan bagi orang lain. Dalam hal ini suatu objek dapat ditransaksikan dalam hukum Islam apabila memenuhi kriteria, (Syamsul Anwar, 2007:205), yaitu:

1. Tujuan objek tersebut tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila transaksi tersebut bertentangan dengan tujuan yang ditentukan untuk sesuatu tersebut.
2. Sifat atau hakikat objek itu tidak bertentangan dengan transaksi, dengan kata lain sesuatu tidak dapat ditransaksikan apabila sifat atau hakikat sesuatu itu tidak mungkin dapat ditransaksikan.
3. Objek tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Selanjutnya jual beli akan terjadi bila ada persetujuan yang mengikat antara kedua belah pihak yang dinamakan akad atau ijab kabul. Ijab kabul adalah salah satu rukun dalam jual beli.

Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum Ijab dan Kabul dilakukan sebab ijab dan Kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya Ijab dan Kabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh ijab Kabul dengan surat menyurat yang mengandungi arti Ijab dan Kabul.

Adanya akad dalam jual beli memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah, waktu, mutu, dan harganya. Karena sudah disepakati kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad.

Seperti halnya, jual beli yang berlaku pada umumnya. Jual beli sapi potong yang terjadi di RPH Regol Margacinta Bandung dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat dikalangan Bandar sebagai penjual dan pedagang daging sapi sebagai pembeli. Jual beli tersebut sudah lazim dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan jual beli tersebut dilakukan secara berhadapan-hadapan antara Bandar dengan pedagang daging sapi atau interaksi langsung dalam transaksi jual beli. Jual beli sapi potong ini, disertai dengan penyerahan barang (sapi) dari pihak Bandar kepada pihak pedagang daging sapi selaku pembeli. Begitu juga dengan pedagang daging sapi yang mendapatkan manfaat dari barang (sapi) yang telah dibelinya.

Berdasarkan hasil wawancara pada kegiatan pendahuluan (Berkaitan) yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2008 kepada salah seorang pedagang sapi (konsumen) yang biasa menggunakan jasa Rumah Potong Hewan (RPH) Regol, yang bernama H.Ayi atau akrab disebut pak Haji, maka diperoleh keterangan bahwa para pengusaha sapi biasanya mengambil (meminta) sapi pada bandar sapi

di daerah Jawa Tengah untuk keperluan usahanya. Bandar sapi di daerah Jawa Tengah tersebut kemudian mengirim sapi nya sesuai jumlah yang diminta oleh pengusaha sapi (Bandar di Rumah Potong Hewan Regol Margacinta Bandung).

Sapi yang dipesan tersebut kemudian akan dikirimkan ke Rumah Potong Hewan (RPH) dimana pengusaha sapi bisa menitipkan sapinya dengan membayar uang sewa kandang dan biaya sewa dan pemeliharaan perkakas yang biasa dipakai untuk memotong sapi nya, biasanya nenjadi tanggung jawab terhadap kebersihan kandang, pasokan air bersih, dan perkakas untuk memotong sapi.

Kemudian para pedagang daging sapi biasanya datang ke Rumah Potong Hewan (RPH) untuk membeli sapi pada pengusaha (bandar) sapi perihal sapi yang Ia (pedagang daging sapi) potong, untuk kemudian dijual kembali kepada konsumen lain di pasaran. Sebelumnya para pedagang daging sapi tersebut memilih sendiri sapi yang hendak Ia potong. Setelah sapi dipotong dengan dipisahkan bagian-bagian tertentu, kemudian Bandar mengajukan syarat kepada pedagang daging sapi agar bagian kulit sapi dijual kembali kepada pengusaha (bandar) sapi tersebut. Penjualan kulit sapi yang dilakukan oleh pedagang daging sapi kepada pengusaha (bandar) sapi tersebut.. Penjualan kulit sapi yang dilakukan oleh pedagang daging sapi kepada bandar tersebut merupakan suatu syarat dalam jual beli sapi dengan cara menimbang berat daging dan berat tulang sapi tersebut.

Kebiasaan tersebut yang terjadi di Rumah Potong Hewan (RPH) Regol Margacinta Bandung yang dilakukan oleh para bandar sebagai pemilik sapi biasa dikenal dengan istilah “*Karkas*”. *Karkas* merupakan salah satu produk yang

ditawarkan oleh pihak Bandar dalam memasarkan sapi nya kepada pembeli, dalam hal ini pedagang daging sapi yang menggunakan jasa RPH Regol Margacinta Bandung. Kebiasaan Bandar dalam pelaksanaannya, menetapkan persyaratan bagi pedagang daging sapi di RPH Regol Margacinta Bandung.

Berdasarkan teori jual beli kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan akad jual beli sapi potong di Rumah Potong Hewan (RPH) Regol Margacinta Bandung di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pelaksanaan Jual Beli Sapi Potong dengan Sistem Karkas di Rumah Potong Hewan (RPH) Regol Margacinta Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* di Rumah Potong Hewan (RPH) Margacinta Bandung?
2. Bagaimana manfaat dan madharat dari pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* di Rumah Potong Hewan (RPH) Margacinta Bandung?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah mengenai pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* di Rumah Potong Hewan (RPH) Regol Margacinta Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* di Rumah Potong Hewan (RPH) Regol Margacinta Bandung.
2. Manfaat dan madharat pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* di Rumah Potong Hewan (RPH) Regol Margacinta Bandung.
3. Tinjauan fiqih muamalah mengenai pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* di Rumah Potong Hewan (RPH) Regol Margacinta Bandung

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan instrumen penelitian dalam bidang hukum syari'ah, khususnya bidang fiqih muamalah sebagai perbandingan maupun rujukan bagi penelitian yang sejenis.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan dan bermanfaat bagi pihak penjual dan pembeli di Rumah Potong Hewan (RPH) Regol Margacinta Bandung di bidang yang penulis teliti. Adapun manfaat yang didapat oleh penjual adalah sebagai berikut:

- a. Penjual dapat mengetahui tentang boleh tidaknya melakukan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas*.
- b. Penjual mendapatkan keuntungan yang lebih dari penjualan sapi potong dengan sistem *karkas*, karena sapi yang dimiliki penjual cepat terjual.
- c. Dapat memberikan wawasan yang luas mengenai dunia usaha pada umumnya.

Sedangkan manfaat yang didapat bagi pembeli adalah sebagai berikut:

- a. Pembeli mengetahui tentang boleh tidaknya melakukan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* .
- b. Pembeli mengetahui mengenai mekanisme pembayarannya yang dianggap mudah, karena dibayar setelah daging sapi tersebut dipasarkan kembali ke konsumen lain di tempat pedagang daging sapi menjualnya.

E. Kerangka Pemikiran

Allah SWT telah menjadikan harta salah satu sebab tegaknya kemaslahatan di dunia. Harta merupakan kekayaan yang dianugerahkan Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya sebagai sarana kehidupan dalam rangka beribadah kepada-Nya.

Bagi umat Islam untuk memiliki kekayaan dan giat dalam berusaha supaya memperoleh kehidupan yang layak dan mampu melaksanakan semua rukun Islam yang diwajibkan bagi umat Islam yang mempunyai harta atau kemampuan dari segi ekonomi. Sementara itu, harta kekayaan tidak mungkin datang sendiri, tetapi harus dicapai melalui usaha. (Rahmat Syafe'i : 26). Islam menempatkan manusia sebagai pemegang "amanah" terhadap harta, artinya harta yang ada ditangan manusia tidak lebih dari titipan Allah SWT, karena pemilik mutlak harta itu adalah Allah SWT.

Manusia sebagai wakil dan pemegang amanah dari Allah SWT atas harta yang dimilikinya adalah bahwa karena sesungguhnya seluruh yang terdapat dilangit dan dibumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Bahwa semua yang ada adalah ciptaan-Nya dan menjadi mutlak hanya milik-Nya (Yunus : 66) bahkan

tidak seberapa biji *zarah* pun merupakan milik manusia (Saba:22), manusia hanyalah pemegang hak guna pakai, pemilik nisbi yang tidak mempunyai saham sedikitpun atas segala yang ada dilangit dan dibumi. Manusia sebagai pemegang amanah hanya memiliki hak guna pakai dari harta yang dititipkan Allah SWT. artinya bukan hak milik mutlak atau hak milik hakiki atas harta tersebut. Prinsip ini mengajarkan kepada manusia untuk saling memberi manfaat dengan sesama manusia dan saling mengikatkan diri sang hamba kepada sang pemilik mutlak harta yang ada. Manusia sebagai khalifah dan wakil-wakil Allah SWT dengan mengelola harta tidak dapat bertindak seenaknya, melainkan harus sesuai dengan instruksi Allah SWT yang termuat dalam al-Quran dan al-Sunnah serta norma sosial yang relevan dengan syaria Islam.

Allah SWT telah menetapkan tujuan dan penggunaan hak milik itu secara alamiah baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan sosial dari dimensi kolektif manusia. Oleh karena itu, hak kepemilikan harta yang ada ditangan manusia dapat dibedakan kedalam dua kategori:

1. Hak pemilik hakiki, yakni hak Allah SWT secara mutlak, Dia yang menciptakan, mengatur dan menjaganya; dan
2. Hak kepemilikan Majazi, bahwa manusia hanya diberikan hak mengelola, mengambil manfaat harta sebagai sarana kehidupan dan beribadah kepada Allah SWT. Pengambilan manfaat atas harta yang diberikan Allah SWT harus senantiasa mengacu kepada perintah dan larangan-Nya, sehingga harta tidak memberikan madharat bagi dirinya dan manusia lain.

Dalam pengelolaan harta-harta Allah SWT, dapat dibedakan kepada dua kategori, pertama: hak Allah SWT (*haqullah*) kedua: hak hamba (*haq adami*). Hak Allah SWT diwujudkan dalam bentuk hak bersama yang pengelolaannya diserahkan kepada penguasa. Hak semacam ini disebut sebagai hak negara karena menyangkut kepentingan bersama secara kolektif sebagaimana halnya dengan air, garam, bumi, udara, dan sebagainya.

Hak hamba atau *hak adami* yang dalam istilah sehari-hari disebut dengan hak milik adalah hak yang diberikan Allah SWT kepada seorang hamba untuk mengelola sepenuhnya terhadap benda tersebut. Hak hamba ini diwujudkan dalam bentuk hak milik secara individual yang dimiliki seseorang berdasarkan anugerah Allah SWT kepadanya dan kemudian dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Perpindahan hak milik tersebut harus berdasarkan prinsip suka sama suka.

Untuk merealisasikan hak milik tersebut salah satunya dengan jual beli. Jual beli juga, merupakan bentuk tukar menukar sesuatu atau barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu/ akad tertentu. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan merupakan kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih yang penjual dan pembeli dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Pada dasarnya jual beli dalam Islam terbagi kepada dua bagian yaitu : jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang dilarang, jual beli yang diperbolehkan yaitu jual beli yang sesuai dengan kenyataan hukum Islam dimana jual beli

tersebut terpenuhi antara syarat dan rukun serta hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Maka apabila syarat dan rukun tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan kehendak Syara' dan kedudukan hukumnya menjadi batal.

Sedangkan jual beli terlarang yaitu jual beli yang tidak terpenuhinya antara syarat dan rukun serta hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Jual beli terlarang disebabkan oleh adanya kesamaran dalam obyek jual beli tersebut, hal ini disebut jual beli *fasid*.

Dalam bukunya yang berjudul *fiqih muamalah*, Hendi Suhendi (2002:73) menjelaskan bahwa yang menjadi rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu akad, (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'qud'alah (objek akad). Rukun jual beli yang pertama akad. Akad adalah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sempurna dan sah apabila ijab qabul belum dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan tanda kerelaan (keridhoan).

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam suatu penelitian untuk penulisan skripsi (proposal), langkah-langkah yang akan penulis tempuh dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kasus (*case study*), berdasarkan data sekunder. Metode deskriptif yaitu menuturkan dan menafsirkan data yang ada. Setelah data diperoleh kemudian data digambarkan atau dipaparkan serta disusun, dijelaskan kemudian dianalisa. Setelah itu barulah dibuat hasil kesimpulan dari penelitian (Cik Hasan Bisri, 1999:56). Metode studi

kasus (*case study*) merupakan metode yang paling cocok untuk memecahkan permasalahan penelitian ini karena:

- 1) Pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* merupakan permasalahan yang sedang berkembang di masyarakat
- 2) Belum ada ketentuan yang pasti tentang status hukum fiqh muamalah mengenai pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas*

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian tentang jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* ini dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH) Regol Margacinta Bandung di jalan Margasari Rt/Rw 01/07 Cijaura Bandung. Ada pun hal-hal yang mendorong penulis melakukan penelitian sebagaimana disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Lokasi penelitian yang dekat dari tempat tinggal dan mudah dilalui oleh kendaraan.
- 2) Adanya orang terdekat yang dapat memberikan informasi yang akan dibutuhkan sebagai bahan dalam penelitian yang dilakukan.
- 3) Rumah Potong Hewan (RPH) Regol merupakan salah satu tempat dari beberapa tempat yang ada di kota Bandung yang melakukan kegiatan jual beli sapi tersebut, yang bersifat terbuka untuk setiap penelitian.

3. Sumber Data

Dalam penentuan sumber data. didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 1999:56).

- a. Sumber data primer yaitu sumber data pokok yang terdiri dari :
1. Bandar sebagai pihak pemilik sapi yaitu Bapak D.Bashar terkait dalam pelaksanaan akad Jual beli sapi potong dengan sistem karkas di Rumah Potong Hewan (RPH) Regol Margacinta Bandung.
 2. Para konsumen yang bernama Asep Sukmana dan H.Ayi sebagai pihak yang membeli sapi di Rumah Potong Hewan (RPH) Regol Margacinta Bandung.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber-sumber yang menunjang sumber primer antara lain: Literatur (Buku dalam kutipan Wahbah Zuhaili yang berjudul *Fiqh Islam wa adilatuhu*, Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman yang berjudul *Dasar-Dasar Pembinaan Fikih Islam* atau kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan), dokumentasi (data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti) yang diberikan oleh petugas RPH yang bernama Bapak Abdul Munir).

4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian, merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri,2003:63).

Jenis data yang dikumpulkan untuk memecahkan pembahasan di atas adalah data kualitatif yang bersumber dari hasil observasi, wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan yaitu:

- a. Data yang berhubungan dengan pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* di Rumah Potong Hewan (RPH) Regol Margacinta Bandung.
- b. Manfaat dan madharat pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* di Rumah Potong Hewan (RPH) Regol Margacinta Bandung
- c. Data yang berhubungan dengan tinjauan fiqh muamalah atas pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* yaitu berupa dokumen dan buku-buku yang ada hubungannya dengan jual beli tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Dengan observasi, penulis melihat dan mengamati secara langsung terhadap pelaksanaan Jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* untuk menyiapkan proposal penelitian ini yang dijadikan kerangka awal bagi penelitian berikutnya. Observasi yang penulis lakukan mengamati secara langsung pelaksanaan jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* di RPH Regol Margacinta Bandung, dilakukan pada tanggal 20-25 Agustus 2008. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* di RPH Regol Margacinta Bandung. Untuk itu penulis melakukan observasi, sehingga penulis mendapatkan data tentang:

1. Kondisi objektif RPH Regol Margacinta Bandung
2. Pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* di RPH Regol Margacinta Bandung.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara sebagai suatu proses tanya jawab lisan, antara dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dapat mendengarkan suaranya dengan telinganya sendiri, wawancara merupakan alat pengumpul informasi langsung untuk berbagai jenis data.

Wawancara dengan pihak bandar yang bernama Bapak D.Bashar, selaku pemilik sapi, sedangkan para pedagang daging sapi yang bernama: Bapak H.Ayi, Bapak Ujang, dan pak Asep Sukmana yang menggunakan jasa Rumah Potong Hewan (RPH) Regol Margacinta Bandung. Ulama setempat yang bernama Pak Iwan Kosasih dan juga dosen akademik yang bernama Bapak Aliyudin selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Bapak Surahman Hidayat selaku dosen akademik.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan : kategori dan klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan tentang peubah (Cik Hasan Bisri, 2003:66).

Dalam menganalisis data, penulis mengadakan wawancara dengan beberapa orang yang dianggap ahli dalam bidangnya seperti, ulama setempat yang bernama Ust.Iwan Kosasih, dan dosen yang bernama bapak Aliyudin. Menurut ulama setempat yang bernama Ust.Iwan Kosasih bahwa jual beli sapi potong sudah menjadi kebiasaan masyarakat, khususnya para bandar dan pedagang daging sapi di RPH Regol Margacinta Bandung. Beliau mengemukakan pada dasarnya pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* dilakukan berdasarkan kebutuhan dan saling meridhoi. Sedangkan menurut Bapak Aliyudin

selaku dosen akademik mengemukakan bahwa pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas*, selain jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* dilakukan berdasarkan karena kebiasaan dan *antaradhin* juga, selama jual beli tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak mengharamkan yang halal adalah boleh. Hal di atas senada dengan yang diungkapkan oleh Bapak Surahman Hidayat yaitu jika pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* persyaratannya tidak mempengaruhi terhadap syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli yang ditetapkan dalam Islam maka boleh saja, karena tidak mengharamkan yang halal dan tidak pula menghalalkan yang haram.

Berdasarkan hal tersebut, maka setelah dilakukan penelitian tentang pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* di Rumah Potong Hewan (RPH) di Margacinta Bandung, dan data-data yang diperlukan sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menelaah dan mengalisis data tersebut. Analisis data tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan pemilihan terhadap data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dengan cara memisahkan data primer dan data sekunder. Untuk mempermudah hal tersebut, maka dibuat tabel berikut ini:
- b. Mengelompokkan seluruh data yang didapat, sesuai dengan rumusan masalah. kemudian membandingkan data yang terpilih dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam kerangka pemikiran yaitu, teori-teori yang ada dalam kerangka pemikiran adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan akad jual beli sapi potong dengan sistem *karkas* di RPH Regol Margacinta Bandung.

- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang ditentukan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG